

ABSTRAK

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan pada ranah perekonomian merupakan angin segar bagi para masyarakat yang mulai khawatir dengan banyaknya praktik-praktek riba pada perbankan konvensional terutama pada masyarakat ekonomi mikro. Lembaga keuangan dengan basis syariah dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang menghindari perekonomian berdasarkan riba pada lembaga keuangan konvensional. BMT termasuk dalam usaha berbadan hukum koperasi yang tunduk pada UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, PP RI No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah, dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah. Sesuai dengan UU No 25 Tahun 1999 Tentang Perkoperasian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip murabahah pada BMT Fastabiq cabang Puri kabupaten Pati, serta untuk mengetahui jalur penyelesaian yang ditempuh apabila anggota BMT melakukan suatu wanprestasi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang mengadakan penelitian data primer di lapangan. Pendekatan yuridis untuk meneliti peraturan mengenai pelaksanaan murabahah dan empiris untuk menganalisis hukum bukan hanya sebagai seperangkat peraturan, melainkan sebagai perilaku dalam masyarakat

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan murabahah, BMT harus fleksibel dengan kehati-hatian dengan penilaian 5C pada anggota yang mengajukan pembiayaan, tindakan preventif dan pencegahan serta penyelesaian secara kekeluargaan lebih diutamakan dalam mengatasi wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah BMT.

Jalur peradilan dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian terhadap wanprestasi yang dilakukan nasabah serta untuk melindungi aset dari BMT serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum.

Kata kunci : *Lembaga keuangan syariah, BMT, pembiayaan, al-murabahah*

ABSTRACT

BaitulMaalWatTamwil (BMT)as a financial institution in the economy domain becomes a good news for people who are setting to concern about the number of usury practices run in the conventional banking especially in the micro economy society. The financial institution under the sharia basis could be an alternative for the society who want to avoid the usury-based economy run by the conventional banking. BMT is included into the business institution under the legal entity of either variety cooperation (KSU) or saving and loan cooperation (KSP). BMT with legal entity is submissive to the Law No. 25/1992 about Cooperation, Government Regulation No. 9/1995 about the Saving and Loan Activities of the Cooperation, Decree of Ministry of Cooperation, Small and Medium Business No. 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 about the Instrument of Activities of Sharia Financial Service Cooperation, and Regulation of Ministry of Cooperation, Small and Medium Business No. 35.2/Per/M. KUKM/X/2007 about the Standard Operational Procedures of the Management of Sharia Financial Service Cooperation. And it is also in line with Law No. 25/1999 about Cooperation.

The problem statement of this research was about the financial activities by using *murabahah*in BMT Fastabiq, Puri branch, Pati. This research also examined the problem solving of any tort conducted by the member of BMT.

The juridical empiric was used as the approach method in this research. It is the approach examining the primary data in the field.

The results of this research show that in the realization of *murabahah* finance, BMT must be flexibly careful indicated by the evaluation category of 5C for the member of BMT submitting the finance. Meanwhile, to overcome the problem related to the tort member, BMT could take some actions prominently through nonlitigation ways such as kinship discussion. Once it is unsuccessful, litigation action without the power of law will be taken such as collateral foreclosure execution and asset auctions.

Keywords: *Sharia Finance Institution, BMT, finance, al-murabahah*